

**L
A
M
P
I
R
A
N**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
FAKULTAS TEOLOGI

Jl. Dr. Ratulangi No 80 Rantepao Toraja Utara, ☎ (0423) 23492
email : fteologi.ukitoraja@gmail.com

Nomor : PT.01.05/069/UKI Toraja.DFTeo/2024
Lampiran : -
Hal : PERMOHONAN PENELITIAN

Kepada
Yth. Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Ba'tan
Di -
Klasis Kesu' Malenong

Dengan hormat,
Perkenankan kami menyampaikan bahwa salah satu tugas akhir yang harus
Diselesaikan mahasiswa UKI Toraja adalah Penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan
itu, maka melalui surat ini dimohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu menerima
mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini untuk melakukan penelitian, yang
dimaksud :

Nama : Dhea Octavia Kaselle
No stambuk : 220511010
Tempt/tanggal lahir : Palopo, 01 Oktober 2002
Alamat : Rantepao
Tempat penelitian : Gereja Toraja Jemaat Ba'tan, Klasis Kesu' Malenong
Judul skripsi : PERKAWINAN PAKSA : Teologi pembebasan Gustavo Gui
terezz Berdasarkan Kasus Married By Accident
Pembimbing 1 : Pdt. Dr. Kristanto, M.Th.
Pembimbing 2 : Pdt. Yonathan Mangolo, M.Th.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Rantepao, 04 Juni 2024
Dekan Fakultas Teologi



Tembusan :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
KLASIS KESU' MALENONG
PIMPINAN MAJELIS JEMAAT BA'TAN
Alamat : Ba'tan Buntu, Telp. (0423) 2810810

SURAT KETERANGAN
No. 15/PMJB-KKM/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah pimpinan Majelis Jemaat Ba'tan ,Klasis Kesu' Malenong yang menerangkan bahwa :

NAMA : : DHEA OCTAVIA KASELLE
TTL : : 01 OKTOBER 2002
NIM : : 220511010
FAKULTAS : : TEOLOGI

Benar telah melakukan penelitian tentang " Perkawinan Paksa" Teologi Feminisme Marxis berdasarkan kasus Married By Accident " .

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Memberkati

Ba'tan, 18 Agustus 2024

PIMPINAN MAJELIS
GEREJA TORAJA JEMAAT BA'TAN

Ketua




Pdt. Damaris Tandililing , S.Th







Sekretaris

Pnt. Frianto Paembonan, S.Pd

PEMBIMBING I

NO	WAKTU		TAHAP KEGIATAN YANG DIBICARAKAN	Paraf Pembimbing
	Tgl	Pukul		
1	7/05/21	08.00	Perbaikan Abstrak	
2	15/05/21	09.15	Perbaikan isi bab II	
3	2/08/21	11.34	Perbaikan isi bab 1-3	
4	6/08/21	10.30	Perbaikan isi bab 4	
5	9/08/21	09.00	Bab 4 dan 5 perbaikan	
6	15/08/21	10.00	Acc	

PEMBIMBING II

NO	WAKTU		TAHAP KEGIATAN YANG DIBICARAKAN	Paraf Pembimbing
	Tgl	Pukul		
1	10/07/24	09.00	Perbaiki bab I	
2	30/07/24	10-30	Perbaiki Abstrak	
3	09/08/24	9-2	Perbaiki bab II	
4	11/08/24	10.00	Perbaiki sampul dan kesimpulan	
5	14/08/24	10-20	Perbaiki bab 5	
6	16/08/24		Acc	

PROPOSAL_SKRIPSI_-_DHEA[1] FIKS.doc

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	9%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.staitaruna.ac.id Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	www.cnbcindonesia.com Internet Source	1%
4	repository.uksw.edu Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	< 1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	< 1%

DAFTAR PERTANYAAN

Berikut adalah daftar pertanyaan untuk korban perkawinan paksa:

1. Apa pemahaman anda tentang perkawinan paksa?
2. Apakah ada kesiapan untuk melakukan perkawinan ini?
3. Bagaimana kehidupan sehari hari anda setelah menikah? Apakah ada dampak yang sangat nampak khususnya dampak sosial, ekonomi dan kesehatan dalam perkawinan anda?
4. Apakah dengan mengikuti permintaan dari pemangku adat untuk segera menikah menyelesaikan masalah yang anda alami?
5. Saat proses perkawinan berlangsung, apakah ada upacara/ ritual khusus? Apakah dari situ diperbolehkan untuk tinggal serumah?
6. Apakah ada kendala utama dalam menghentikan praktik perkawinan paksa ini?

Berikut adalah daftar pertanyaan untuk pemangku adat:

1. Apa pemahaman anda tentang perkawinan paksa?
2. Jika terdapat anak yang hamil di luar nikah, apakah harus segera dilakukan perkawinan secara adat dan sudah diperbolehkan untuk tinggal serumah?
3. Setelah diperbolehkan tinggal serumah, apakah tidak akan menambah pandangan negatif dari orang lain karena sudah diperbolehkan tinggal serumah tanpa adanya ikatan yang sah?
4. Apakah adat dapat menjamin tidak akan ada lagi hal atau masalah yang akan bertambah dan terjadi jika diijinkan untuk tinggal serumah? Serta apakah adat tidak lagi

memandang bahwa perkawinan itu sifatnya kudus tidak dapat dinodai dan sama halnya pasangan kembali melakukan perzinahan karena belum adanya ikatan yang sah.

Berikut adalah daftar pertanyaan untuk Majelis Gereja:

1. Bagaimana pandangan majelis gereja mengenai fenomena perkawinan paksa yang terjadi di lingkup jemaat Ba'tan?
2. Bagaimana pandangan majelis gereja tentang adat yang seringkali berbenturan dengan nilai agama?

DATA MENTAH

Pertanyaan 1.

- 1 . Menurut (SR) perkawinan paksa adalah perkawinan yang dimana salah satu pihak tidak sukarela untuk menikah, seperti yang saya alami ada rasa tidak ikhlas ketika dipaksa untuk menikah karena tidak ada jalan keluar lain selain menikah apalagi kondisi saya yang sudah hamil diluar nikah.
- 2 . (An) juga mengungkapkan bahwa, perkawinan paksa adalah dimana seseorang dipaksa untuk menikah karena terjadinya kecelakaan atau sudah hamil dan adanya adat yang ada sehingga buru-buru untuk segera dinikahkan untuk menjaga nama baik keluarga.
- 3 . (AI) menyampaikan bahwa perkawinan paksa adalah menikah tanpa adanya keinginan pribadi dan perkawinan seperti itu bisa berdampak buruk pada kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga.
- 4 . RM juga menambahkan bahwa perkawinan paksa adalah perkawinan atau hubungan yang dipaksakan karena adanya sebuah kecelakaan.

Pertanyaan 2

- 1 . (SR) mengungkapkan bahwa dirinya merasa kalau belum siap untuk diburu buru menikah tapi karena keadaan sudah tidak memungkinkan dan harus sehingga tidak mempunyai pilihan lain lagi.
- 2 . (AN) mengungkapkan bahwa perkawinan ini memang perkawinan yang sudah direncanakan tapi pelaksanaannya secara tiba- tiba dan belum ada persiapan.
- 3 . (AI) mengungkapkan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang dia rasa adalah perkawinan yang tidak mempunyai kebebasan lagi karena besarnya tuntutan untuk segera menikah dengan alasan menjaga nama baik tempat.
- 4 . (RA) mengungkapkan bahwa iya perkawinannya adalah perkawinan yang kesannya ada pemaksaan didalamnya karena terburu-buru untuk menikah demi menjaga nama baik keluarga serta tempat/ tondok tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya.

Pertanyaan 3.

- 1 . (SR) mengungkapkan bahwa ada perjanjian atau aturan yang diberikan sebagai pengikat yakni tanaa' dan diperbolehkan untuk tinggal serumah.
- 2 . (AN) mengungkapkan bahwa sudah diperbolehkan untuk tinggal satu rumah oleh pemangku adat
- 3 . (AI) mengungkapkan bahwa ada ikatan yang digunakan menggunakan tanaa' sehingga jika ada salah satu dari kami melanggar akan terkena denda dan kami juga sudah diperbolehkan untuk tinggal serumah.

- 4 . (RA) mengungkapkan bahwa diijinkan untuk tinggal serumah dengan catatan ada ikatan yang berlaku dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Pertanyaan 4.

- 1 . (SR) mengungkapkan bahwa banyak yang berubah, justru semakin banyaknya pandangan yang tidak baik dari orang-orang karena tinggal serumah dan belum diberkati digereja. Dari segi sosial saya merasa kurang diterima oleh keluarga suami saya, dan dari segi ekonomi semua kebutuhan kami masih ditanggung oleh orang tua karena kondisi ekonomi yang belum tetap
- 2 . (AN) mengungkapkan bahwa dirinya merasa kehilangan masa mudanya dan belum siap menjadi istri dan ibu tapi saya dipaksa untuk melakukannya. Saya juga lebih sering mengurung diri karena merasa malu, dari segi ekonomi penghasilan dari suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
- 3 . (AI) mengungkapkan bahwa banyak yang berubah terutama dalam perkawinannya banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi karena ekonomi yang tidak stabil, saya merasa juga perkawinan ini tidak membawa kebahagiaan. Secara sosial perubahan saya lebih memilih untuk dirumah saya tidak bersosialisasi dengan orang diluar, secara ekonomi kami belum siap secara finansial dan juga saya tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi.
- 4 . (RA) mengungkapkan banyak dampak yang didapatkan terutama adanya pandangan negatif orang orang tentang perkawinan saya yang dinikahkan karena sudah terlebih dahulu hamil sebelum menikah. Ekonomi yang belum stabil untuk menikah.

Pertanyaan 5.

- 1 . (Sr) mengungkapkan bahwa tidak menyelesaikan, perkawinan ini dilakukan karena alasan akan membuat *tondok masiri*'.
- 2 . (An) mengungkapkan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah yang dialami. Justru yang menjadi masalah adalah persoalan ekonomi yang belum stabil.
- 3 . (AI) mengungkapkan bahwa tidak menyelesaikan masalah karena semua orang sudah tahu bahwa kami menikah karena paksaan dan karena saya sudah lebih dulu hamil, keluarga juga mempersoalkan tentang kami yang diijinkan untuk tinggal satu rumah tapi mau tidaknya karena itu sudah adat yang berlaku.
- 4 . (RA) mengungkapkan bahwa tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, yang menjadi masalah adalah ayah dari anak saya yang tidak mau bertanggung jawab dalam segi ekonomi dan juga adanya pengaruh dari orang tuanya.

Pertanyaan 6.

1. Menurut Sr karena ada adat yang harus tetap dilestrakan sehingga susah untuk menghentikan praktik tersebut.
2. Menurut AI adanya tekanan dari keluarga sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan
3. Menurut RA karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Data Mentah (Pemangku Adat)

1. Nenek Bunganna selaku pemangku adat dan juga orang yang dituakan di tempat tersebut mengungkapkan bahwa memang perkawinan yang dilakukan itu kesannya

pemaksaan karena begitulah adat yang berlaku tapi dengan tujuan yang baik untuk segera dinikahkan agar menjaga nama baik Tondok dan juga nama baik keluarga yang bersangkutan.

2. Nenek Bunganna mengungkapkan bahwa, iya harus segera dilakukan perkawinan secara adat dengan tujuan untuk menjaga nama baik tondok serta keluarga karena kalau tidak akan menodai nama baik keduanya dan juga sudah diperbolehkan untuk tinggal serumah karena sudah sah sebagai pasangan suami istri secara adat.
3. Nenek Bunganna mengungkapkan bahwa, kembali lagi ke pendapat pribadi tapi secara adat mereka sudah sah sebagai pasangan. Alasan lainnya untuk segera dinikahkan secara adat untuk menghindari kumpul kebo' dan juga kita akan masiri' jika tidak segera mengambil tindakan.
4. Nenek Bunganna mengungkapkan bahwa adat bisa menjamin tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya untuk itulah sebelum mereka diijinkan untuk tinggal serumah ada aturan adat atau hukum adat yaitu tana' sesuai dengan strata sosial mereka. Nenek Bunganna juga menambahkan bahwa karena adat lebih dahulu masuk ke Toraja dibanding dengan agama karena itulah nilai adat harus dilestarikan dan adat harus diberlakukan.

Data Mentah Majelis Gereja

1. Kami menentang perkawinan yang dipaksakan. Kedua belah pihak harus dilandasi oleh kasih sayang, kerelaan, dan kesepakatan penuh karena perkawinan adalah sakramen suci. Selain itu, perkawinan paksa seringkali berdampak buruk secara emosional, fisik, maupun spiritual, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangannya dengan kebebasan, tanpa paksaan dari keluarga atau masyarakat. Hal ini

dapat menyebabkan hubungan perkawinan yang tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga, rasa tidak adil dan penindasan. Akibatnya, kami mendorong seluruh jemaat untuk mendukung perkawinan yang sehat, penuh kasih, dan didasari oleh cinta dan persetujuan sejati.

2. Sebagai majelis gereja, kami memahami bahwa adat dan tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam jemaat. Adat mencerminkan identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan banyak dari tradisi tersebut mengandung nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, saling menghormati, dan solidaritas yang sesuai dengan ajaran agama. Gereja harus menegaskan bahwa kebenaran Allah dan ajaran Kristus harus menjadi landasan utama dalam kehidupan orang percaya ketika adat bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen atau ajaran Kitab Suci. Tidak boleh mengorbankan prinsip iman seperti keadilan, kasih, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan iman. Pada akhirnya, kami menghormati adat sebagai bagian dari kekayaan budaya, tetapi nilai-nilai iman harus menjadi yang tertinggi dalam hidup orang percaya.

DAFTAR INFORMAN

Adapun informan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

1. Pemangku Adat/Ambe' Tondok

- Nenek Bunganna

2. Korban Perkawinan Paksa (inisial)

- AN

-SR

-AI

-RA

3. Majelis Gereja

- Pdt. Damaris Tandililing, S.Th

RIWAYAT HIDUP



Dhea Octavia Kaselle, lahir di Kota Palopo, Sulawesi Selatan 01 Oktober 2002, anak ketiga dari tiga orang bersaudara dari Bapak Matius & Ibu Merlin Tati. Dengan pertolongan Allah Tritunggal, penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul “PERKAWINAN PAKSA” Teologi

Feminisme Marxis Berdasarkan Kasus Married By Accident Dalam rangka pemenuhan tugas akhir Strata 1 (S1). Adapun pendidikan yang telah penulis selesaikan sebagai berikut:

1. 2008-2014 SDN 577 Pepabri (Sekarang SDN 57 Pepabri)
2. 2014-2017 SMP Negeri 1 Palopo
3. 2017-2020 SMA Negeri 1 Palopo
4. 2020-2024 Sementara menempuh pendidikan Strata Satu di Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKIT) Fakultas Teologi, Program Studi Teologi.